

BAB VI

PENUTUP

VI. 1 Kesimpulan

Dalam kerja sama REDD+ antara Indonesia-Norwegia terdapat beberapa kemunduran dalam penerapannya. Seperti pembentukan badan pengurus program REDD+ yang dibentuk pada 2013 dan pengurusnya baru dilantik pada 2014. Walaupun terjadi kemunduran dalam persiapan program REDD+, Indonesia tetap berhasil menurunkan gas emisi rumah kaca melalui sektor kehutanan pada tahun 2014-2016. Pada tahun 2016/2017 Indonesia berhasil menurunkan gas emisi sebesar 17 juta ton karbon dioksida. Dari 17 jutaan ton karbon dioksida yang turun pada tahun 2016/2017, Norwegia hanya menghitung 11,2 juta ton karbon dioksida saja karena terdapat pemotongan sebesar 35% yang sudah disepakati oleh kedua negara tersebut. Dari 11,2 juta ton karbon dioksida itu, Norwegia sepakat akan membayar uang sebesar 530 juta NOK atau sebesar 56 juta US Dollar. Hal tersebut sudah disepakati melalui JCG pada July 2020. Namun terjadi ketidaksepakatan dalam negosiasi pembayaran berbasis hasil tersebut.

Indonesia merasa telah melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada, namun Norwegia mengajukan persyaratan-persyaratan yang tidak sesuai dengan LoI. Ketidaksepakatan mengenai persyaratan ini benar-benar tidak sesuai dengan kerja sama REDD+. Karena REDD+ memberikan insentif positif kepada negara berkembang berdasarkan gas emisi yang dikurangi melalui sektor kehutanan. Namun pihak Norwegia malah memberikan persyaratan-persyaratan mengenai uang insentif tersebut. Hal ini menjadi masalah karena insentif yang diberikan dalam REDD+ itu berdasarkan oleh hasil bukan niat. Jadi adanya kesalahpahaman pada pihak Norwegia dalam memahami isi kerja sama ini.

Indonesia sendiri pada akhir periode kerja sama lebih mementingkan kepentingan ekonominya. Dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, Seperti UU Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Perdagangan No.15 Tahun 2020 membuat peraturan mengenai perlindungan hutan melemah. Hal ini dikarenakan Indonesia lebih mementingkan kepentingan ekonominya dibandingkan perlindungan hutan dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Joel Fariz Nair, 2023

ANALIS BERAKHIRNYA KERJA SAMA ANTARA INDONESIA-NORWEGIA DALAM PROGRAM REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

Namun alasan Norwegia tidak membayar kewajibannya kepada Indonesia dikarenakan Indonesia sendiri tidak dapat memenuhi komitmennya. Komitmen yang dikeluarkan Indonesia pada COP 15 tahun 2009 menyebutkan akan menurunkan gas emisi nasionalnya sebesar 41% dengan bantuan internasional. Karena komitmen tersebut Norwegia melakukan kerja sama REDD+ dengan Indonesia dengan berharap dapat menurunkan gas emisi nasional sesuai dengan target tersebut. Namun dengan tingkat gas emisi nasional Indonesia dari sektor kehutanan yang terus naik pada tahun 2016-2019 membuat Norwegia enggan untuk melakukan pembayaran tersebut. Hal ini yang menyebabkan dilakukannya pembayaran kepada Indonesia walaupun sudah disetujui oleh kedua pihak.

Karena tidak adanya titik terang dari negosiasi mengenai pembayaran insentif tersebut, akhirnya pada 2021 Indonesia mengakhiri kerja sama REDD+ dengan Norwegia. Indonesia menyatakan alasan menghentikan kerja sama tersebut dikarenakan pihak Norwegia yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan uang sebesar 56 juta US Dollar tersebut. Walaupun begitu Indonesia sendiri menyatakan akan tetap berupaya untuk menurunkan gas emisinya dan dalam menjaga hutannya. Norwegia juga mengatakan masih bernegosiasi dengan Indonesia perihal pembayaran insentif berbasis hasil tersebut.

Dalam kasus ini peneliti menyimpulkan Norwegia sebagai pihak yang salah karena telah salah mengartikan pembayaran berbasis hasil. Karena hal ini juga terjadi pada kerja sama REDD+ Norwegia-Brazil yang pembayarannya terlambat untuk dilakukan karena negosiasi yang bertele-tele dari Norwegia. Hal tersebut membuat REDD+ seperti pembayaran berbasis niat bukan pembayaran berbasis hasil. Namun, pada kasus ini peneliti juga menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki kesalahan dalam kerja sama ini yang menyebabkan berakhirnya kerja sama REDD+ antara kedua negara.

Dari kasus ini, Norwegia tidak mendapatkan sanksi maupun konsekuensi apapun. Jadi Norwegia bisa terlepas begitu saja dari kewajibannya. Ini merupakan kekurangan dari kerja sama ataupun kesepakatan dalam sektor lingkungan. Negara dapat begitu saja lepas dari kewajibannya dan tidak memenuhinya. Karena saat ini sudah 1 tahun dari putusya kerja sama REDD+ antara Indonesia dengan Norwegia,

belum juga dilakukannya pembayaran oleh pihak Norwegia. Hal ini juga terjadi dalam kasus keluarnya Kanada dari Protokol Kyoto pada tahun 2011 dan Amerika Serikat menarik diri dari Perjanjian Paris tahun 2020. Kedua negara juga tidak mendapatkan konsekuensi apapun.

Kasus-kasus AS dan Kanada pada Protokol Kyoto serta Perjanjian Paris terjadi dikarenakan negara tersebut lebih mementingkan kepentingan nasionalnya dibandingkan memperbaiki masalah lingkungan. Sama halnya Indonesia pada periode akhir kerja sama REDD+ dengan Norwegia. Indonesia lebih mementingkan kepentingan ekonominya sehingga Indonesia memutuskan kerja sama tersebut dengan Norwegia.

Negara yang seharusnya menjadi aktor penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Namun, pada kasus-kasus di atas malah negara yang menghambat upaya mitigasi yang ada. Diperlukan peran-peran negara dalam menangani masalah lingkungan yang ada. Kemudian juga diperlukannya hierarki di atas negara semacam organisasi internasional yang berfungsi untuk mengikat negara-negara tersebut dalam memenuhi kewajiban mereka. Sehingga kesepakatan maupun kerja sama yang terjalin dapat dijalankan dengan efektif dan juga menguntungkan bagi negara-negara didalamnya.

VI. 2 Saran

Dalam implementasi REDD+ di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik. Indonesia berhasil untuk menunjukkan hasil-hasil yang positif dari kerja sama ini. Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa hambatan yang membuat adanya kemunduran dan masalah yang muncul. Jadi perlunya persiapan yang lebih baik lagi dalam mengimplementasikan kerja sama. Kemudian dalam melakukan kerja sama pentingnya untuk saling menghargai dan menyetujui isi-isi dari kerja sama tersebut, sehingga tidak terdapat masalah yang muncul seperti pada akhir kerja sama REDD+ Indonesia Norwegia.

Kemudian dalam bekerja sama, pentingnya hirarki yang lebih tinggi dari negara untuk mengontrol dan mengikat negara didalamnya. Jadi pentingnya sebuah hierarki yang lebih tinggi agar negara-negara di dalam kerja sama tersebut dapat

mengikuti dan memenuhi kewajibannya. Menurut peneliti sangatlah penting hierarki yang lebih tinggi dari negara pada kerja sama dalam sektor lingkungan. Karena dalam sektor lingkungan belum banyak negara yang begitu peduli mengenai masalah ini. Walaupun negara-negara sudah mengikuti maupun meratifikasi kesepakatan perihal perubahan iklim, namun jika tidak ada hirarki yang lebih tinggi dari negara kasus seperti REDD+ antara Indonesia-Norwegia dapat terjadi kembali.